



**PUTUSAN**

Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**1. CECEP HADIYANI**, bertempat tinggal di Jalan Cibintu, RT 003 RW 005, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Zaenuddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Akhmad Zaenuddin & Partners (AZLAW), beralamat di *The East Tower*, Lantai 37, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kaveling E.3.2, Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II;

**2. IWAN SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Larang Setra, Nomor 29, *Cluster* Tatar Larang Tapa, Kota Baru Parahyangan, Cipendeuy, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Zaenuddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Akhmad Zaenuddin & Partners (AZLAW), beralamat di *The East Tower*, Lantai 37, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kaveling E.3.2, Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I;

T e r h a d a p

**DITHO H. F. SITOMPOEL, S.H., LL.M., dan BUDI YOSEPH SIREGAR, S.H., selaku TIM KURATOR PT MULIA RAYA PRIMA (DALAM PAILIT)**, yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 21 Februari 2022, beralamat di Kantor Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), Jalan Yusuf Adiwinata SH, Nomor 7, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mira Sylvania, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Kurator & Pengurus pada Nugraha *Partnership*, beralamat di Wisma N.H., Lantai 3, Suite 3, Jalan Raya Pasar Minggu, Nomor 2B-C, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2023;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

**SITI SURAENI**, bertempat tinggal di Jalan Antanila III F-42, RT 002 RW 010, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Yanto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Edi Yanto, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Kaveling Firdaus, Nomor 9 KI, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

*Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Menyatakan dan menetapkan harta berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil tahun 2017 dengan Nomor Polisi D 8592 FA, Nomor Rangka MHMLOPU39HK210885, Nomor Mesin 4D56CR13298, Nomor BPKB N-00987564;
- b. 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8331 EV, Nomor Rangka MHMLOPU39FK187912, Nomor Mesin 4D56CLY9445, Nomor BPKB M-02999326;
- c. 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8332 EV, Nomor Rangka MHMLOPU39FK187910, Nomor Mesin 4D56CLY9436, Nomor BPKB M-02999327;
- d. 1 (satu) unit mobil tahun 2010 dengan Nomor Polisi D 8342 DK, Nomor Rangka MJEC1JG43A5001379, Nomor Mesin W04DTRJ11371, Nomor BPKB G-3119988;
- e. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8165 FE, Nomor Rangka MHMFE71P1JK062015, Nomor Mesin 4D34TS11564, Nomor BPKB O-02356215;
- f. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8042 FF, Nomor Rangka MHMFEP1JK062606, Nomor Mesin 4D34TS46850, Nomor BPKB O-03130307;
- g. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8043 FF, Nomor Rangka MHMFE71P1JK1362605, Nomor Mesin 4D34TS46840, Nomor BPKB O-03130308;
- h. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8799 FG, Nomor Rangka MHMFE74P4JK090182, Nomor Mesin 4D34TS83975, Nomor BPKB O-05058263;

Merupakan harta pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Penggugat;

## 3. Menyatakan bahwa:

- a. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2017 dengan Nomor Polisi D 8592 FA, Nomor Rangka MHMLOPU39HK210885, Nomor Mesin 4D56CR13298, Nomor BPKB N-00987564, berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
- b. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8331 EV, Nomor Rangka MHMLOPU39FK187912, Nomor Mesin 4D56CLY9445, Nomor BPKB M-02999326, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
  - c. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8332 EV, Nomor Rangka MHMLOPU39FK187910, Nomor Mesin 4D56CLY9436, Nomor BPKB M-02999327, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
  - d. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2010 dengan Nomor Polisi D 8342 DK, Nomor Rangka MJEC1JG43A5001379, Nomor Mesin W04DTRJ11371, Nomor BPKB G-3119988, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
  - e. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8165 FE, Nomor Rangka MHMFE71P1JK062015, Nomor Mesin 4D34TS11564, Nomor BPKB O-02356215, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
  - f. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8042 FF, Nomor Rangka MHMFEP1JK062606, Nomor Mesin 4D34TS46850, Nomor BPKB O-03130307, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
  - g. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8043 FF, Nomor Rangka MHMFE71P1JK1362605, Nomor Mesin 4D34TS46840, Nomor BPKB O-03130308, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
  - h. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8799 FG, Nomor Rangka MHMFE74P4JK090182, Nomor Mesin 4D34TS83975, Nomor BPKB O-05058263, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;

yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan bahwa pengalihan hak atas objek gugatan yang terjadi antara PT Mulia Raya Prima yang dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan harta pailit berupa :
  - a. 1 (satu) unit mobil tahun 2017 dengan Nomor Polisi D 8592 FA, Nomor Rangka MHMLOPU39HK210885, Nomor Mesin 4D56CR13298, Nomor BPKB N-00987564;
  - b. 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8331 EV, Nomor Rangka MHMLOPU39FK187912, Nomor Mesin 4D56CLY9445, Nomor BPKB M-02999326;
  - c. 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8332 EV, Nomor Rangka MHMLOPU39FK187910, Nomor Mesin 4D56CLY9436, Nomor BPKB M-02999327;
  - d. 1 (satu) unit mobil tahun 2010 dengan Nomor Polisi D 8342 DK, Nomor Rangka MJEC1JG43A5001379, Nomor Mesin W04DTRJ11371, Nomor BPKB G-3119988;
  - e. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8165 FE, Nomor Rangka MHMFE71P1JK062015, Nomor Mesin 4D34TS11564, Nomor BPKB O-02356215;
  - f. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8042 FF, Nomor Rangka MHMFEP1JK062606, Nomor Mesin 4D34TS46850, Nomor BPKB O-03130307;
  - g. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8043 FF, Nomor Rangka MHMFE71P1JK1362605, Nomor Mesin 4D34TS46840, Nomor BPKB O-03130308;

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8799 FG, Nomor Rangka MHMFE74P4JK090182, Nomor Mesin 4D34TS83975, Nomor BPKB O-05058263;

kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit). Apabila diperlukan maka Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memerintahkan Juru Sita Pengadilan dibantu oleh Pihak Kepolisian untuk menyerahkan harta tersebut kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit);

i. Menyatakan putusan *a quo* bersifat serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya *verzet*, atau kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

j. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*;

Subsida

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan eksepsi masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I:

- Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) karena telah keliru menentukan status dari Tergugat I;
- Para Pihak tidak lengkap dalam gugatan Penggugat dikarenakan kurangnya pihak (*plurium litis consortium*) yang ditarik dalam gugatan;
- Gugatan Penggugat cacat formil karena tidak menggunakan surat penetapan izin hakim pengawas yang sah dan dikhususkan untuk perkara *a quo*;
- Objek sengketa dalam gugatan Penggugat keliru (*error in persona*) dikarenakan tidak menerangkan secara detail identitas kepemilikan objek sengketa;
- Gugatan Penggugat tidak jelas karena isi gugatan adalah *actio pauliana*,

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun mendasarkan gugatannya sebagai hal-hal lain dan jawaban dalam pokok perkara;

Tergugat II:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena Penggugat tidak menjelaskan dan/atau merinci nilai kerugian untuk masing-masing objek sengketa;
- Gugatan *a quo* diajukan dengan iktikad buruk (*vexatious litigation*);

Tergugat III:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak menarik pihak-pihak yang memiliki kaitan langsung dengan objek sengketa maupun hasil penjualannya;
- Gugatan *obscur libel* karena Penggugat tidak terdapat rincian kerugian yang dialami Kreditur PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit);
- Gugatan *a quo* diajukan dengan iktikad yang buruk (*vexatious litigation*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat:
  - a. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi tahun 2017 dengan Nomor Polisi D 8592 FA, Nomor Rangka MHMLOPU39HK210885, Nomor Mesin 4D56CR13298, Nomor BPKB N-00987564;
  - b. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8331 EV, Nomor Rangka MHMLOPU39FK187910, Nomor Mesin 4DC56CLY9436, Nomor BPKB

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M-02999326;

- c. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8332 EV, Nomor Rangka MHMLOPU39FK187910, Nomor Mesin 4D56CLY9436, Nomor BPKB M-02999327;
- d. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Hino tahun 2010 dengan Nomor Polisi D 8342 DK, Nomor Rangka MJEC1G43A5001379, Nomor Mesin W04DTRJ11371, Nomor BPKB G-3119988;
- e. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8165 FE, Nomor Rangka MHMFE71P1JK06015, Nomor Mesin 4D34TS11564, Nomor BPKB O-02356215;
- f. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8042 FF, Nomor Rangka MHMFEP1JK062606, Nomor Mesin 4D34TS46850, Nomor BPKB O-03130307;
- g. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8043 FF, Nomor Rangka MHMFE71P1JK1362605, Nomor Mesin 4D34TS46840, Nomor BPKB O-03130308;
- h. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8799 FF, Nomor Rangka MHMFE74P4JK090182, Nomor Mesin 4D34TS83975, Nomor BPKB O-05058263;

3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas unit kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Merek	Tahun	Nomor Polisi	Tanggal Pelepasan Hak	Harga (Rp)
1	Mitsubishi	2017	D 8592 FA	22 Desember 2021	115.000.000
2	Mitsubishi	2015	D 8331 EV	22 Desember 2021	120.000.000
3	Mitsubishi	2015	D 8332 EV	22 Desember 2021	120.000.000
4	Hino	2010	D 8342 DK	22 Desember 2021	159.272.728
5	Mitsubishi	2018	D 8165 FE	22 Desember 2021	220.000.000
6	Mitsubishi	2018	D 8042 FF	22 Desember 2021	220.000.000
7	Mitsubishi	2018	D 8043 FF	22 Desember 2021	220.000.000
8	Mitsubishi	2018	D 8799 FG	22 Desember 2021	100.727.272

4. Menyatakan bukan merupakan boedel pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Merek	Tahun	Nomor Polisi	Tanggal Pelepasan Hak	Harga (Rp)
1	Mitsubishi	2017	D 8592 FA	22 Desember 2021	115.000.000
2	Mitsubishi	2015	D 8331 EV	22 Desember 2021	120.000.000
3	Mitsubishi	2015	D 8332 EV	22 Desember 2021	120.000.000
4	Hino	2010	D 8342 DK	22 Desember 2021	159.272.728
5	Mitsubishi	2018	D 8165 FE	22 Desember 2021	220.000.000
6	Mitsubishi	2018	D 8042 FF	22 Desember 2021	220.000.000
7	Mitsubishi	2018	D 8043 FF	22 Desember 2021	220.000.000
8	Mitsubishi	2018	D 8799 FG	22 Desember 2021	100.727.272

5. Memerintahkan kepada Ditho H. F. Sitompoel, S.H., LL.M. dan Budi Yoseph Siregar, S.H. Selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Pailit) (*in casu* Tergugat Rekonvensi I) dalam segala kewenangannya untuk melakukan segala upaya dan/atau tindakan hukum yang diperlukan guna mengeluarkan dari daftar aset PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan ini dibacakan, kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Merek	Tahun	Nomor Polisi	Tanggal Pelepasan Hak	Harga (Rp)
1	Mitsubishi	2017	D 8592 FA	22 Desember 2021	115.000.000
2	Mitsubishi	2015	D 8331 EV	22 Desember 2021	120.000.000
3	Mitsubishi	2015	D 8332 EV	22 Desember 2021	120.000.000
4	Hino	2010	D 8342 DK	22 Desember 2021	159.272.728
5	Mitsubishi	2018	D 8165 FE	22 Desember 2021	220.000.000
6	Mitsubishi	2018	D 8042 FF	22 Desember 2021	220.000.000
7	Mitsubishi	2018	D 8043 FF	22 Desember 2021	220.000.000
8	Mitsubishi	2018	D 8799 FG	22 Desember 2021	100.727.272

6. Menghukum Ditho H. F. Sitompoel, S.H., LL.M. dan Budi Yoseph Siregar, S.H., selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) (*in casu* Tergugat Rekonvensi I) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan atau kelalaiannya dalam melaksanakan putusan ini; dan

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Juli 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan harta berupa:
  - a. 1 (satu) unit mobil tahun 2017 dengan Nomor Polisi D 8592 FA, Nomor Rangka MHMLOPU39HK210885, Nomor Mesin 4D56CR13298, Nomor BPKB N-00987564;
  - b. 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8331 EV, Nomor Rangka MHMLOPU39FK187912, Nomor Mesin 4D56CLY9445, Nomor BPKB M-02999326;
  - c. 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8332 EV, Nomor Rangka MHMLOPU39FK187910, Nomor Mesin 4D56CLY9436, Nomor BPKB M-02999327;
  - d. 1 (satu) unit mobil tahun 2010 dengan Nomor Polisi D 8342 DK, Nomor Rangka MJEC1JG43A5001379, Nomor Mesin W04DTRJ11371, Nomor BPKB G-3119988;
  - e. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8165 FE, Nomor Rangka MHMFE71P1JK062015, Nomor Mesin 4D34TS11564, Nomor BPKB O-02356215;
  - f. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8042 FF, Nomor Rangka MHMFEP1JK062606, Nomor Mesin 4D34TS46850, Nomor BPKB O-03130307;
  - g. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8043 FF, Nomor Rangka MHMFE71P1JK1362605, Nomor Mesin 4D34TS46840, Nomor BPKB O-03130308;
  - h. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8799 FG, Nomor Rangka MHMFE74P4JK090182, Nomor Mesin 4D34TS83975, Nomor BPKB O-05058263;
- Merupakan harta pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa:
  - a. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2017 dengan Nomor Polisi D 8592

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FA, Nomor Rangka MHMLOPU39HK210885, Nomor Mesin 4D56CR13298, Nomor BPKB N-00987564, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
- b. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8331 EV, Nomor Rangka MHMLOPU39FK187912, Nomor Mesin 4D56CLY9445, Nomor BPKB M-02999326, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
- c. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8332 EV, Nomor Rangka MHMLOPU39FK187910, Nomor Mesin 4D56CLY9436, Nomor BPKB M-02999327, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
- d. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2010 dengan Nomor Polisi D 8342 DK, Nomor Rangka MJEC1JG43A5001379, Nomor Mesin W04DTRJ11371, Nomor BPKB G-3119988, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
- e. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8165 FE, Nomor Rangka MHMFE71P1JK062015, Nomor Mesin 4D34TS11564, Nomor BPKB O-02356215, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
- f. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8042 FF, Nomor Rangka MHMFEP1JK062606, Nomor Mesin 4D34TS46850, Nomor BPKB O-03130307, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
- g. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8043 FF, Nomor Rangka MHMFE71P1JK1362605, Nomor Mesin 4D34TS46840, Nomor BPKB O-03130308, berdasarkan Surat

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;

h. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8799 FG, Nomor Rangka MHMFE74P4JK090182, Nomor Mesin 4D34TS83975, Nomor BPKB O-05058263, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;

yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan bahwa penjualan atas objek gugatan yang terjadi antara PT Mulia Raya Prima yang dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan harta pailit berupa:

a. 1 (satu) unit mobil tahun 2017 dengan Nomor Polisi D 8592 FA, Nomor Rangka MHMLOPU39HK210885, Nomor Mesin 4D56CR13298, Nomor BPKB N-00987564;

b. 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8331 EV, Nomor Rangka MHMLOPU39FK187912, Nomor Mesin 4D56CLY9445, Nomor BPKB M-02999326;

c. 1 (satu) unit mobil tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8332 EV, Nomor Rangka MHMLOPU39FK187910, Nomor Mesin 4D56CLY9436, Nomor BPKB M-02999327;

d. 1 (satu) unit mobil tahun 2010 dengan Nomor Polisi D 8342 DK, Nomor Rangka MJEC1JG43A5001379, Nomor Mesin W04DTRJ11371, Nomor BPKB G-3119988;

e. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8165 FE, Nomor Rangka MHMFE71P1JK062015, Nomor Mesin 4D34TS11564, Nomor BPKB O-02356215;

f. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8042 FF, Nomor Rangka MHMFEP1JK062606, Nomor Mesin 4D34TS46850, Nomor BPKB O-03130307;

g. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8043 FF, Nomor

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHMFE71P1JK1362605, Nomor Mesin 4D34TS46840, Nomor BPKB O-03130308;

h. 1 (satu) unit mobil tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8799 FG, Nomor Rangka MHMFE74P4JK090182, Nomor Mesin 4D34TS83975, Nomor BPKB O-05058263;

kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit). Apabila diperlukan maka Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memerintahkan Juru Sita Pengadilan dibantu oleh Pihak Kepolisian untuk menyerahkan harta tersebut kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit);

6. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 13 Juli 2023, terhadap putusan tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 14 Juli 2023 mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 20 Juli 2023 dan 21 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 42 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Akta Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 45 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi masing-masing yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juli 2023 dan 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi Cecep Hadiyani untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat II; dan
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat:
  - a. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi tahun 2017 dengan Nomor Polisi D 8592 FA, Nomor Rangka MHMLOPU39HK210885, Nomor Mesin 4D56CR13298, Nomor BPKB N-00987564;

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8331 EV, Nomor Rangka MHMLOPU39FK187910, Nomor Mesin 4DC56CLY9436, Nomor BPKB M-02999326;
- c. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8332 EV, Nomor Rangka MHMLOPU39FK187910, Nomor Mesin 4D56CLY9436, Nomor BPKB M-02999327;
- d. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Hino tahun 2010 dengan Nomor Polisi D 8342 DK, Nomor Rangka MJEC1G43A5001379, Nomor Mesin W04DTRJ11371, Nomor BPKB G-3119988;
- e. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8165 FE, Nomor Rangka MHMFE71P1JK06015, Nomor Mesin 4D34TS11564, Nomor BPKB O-02356215;
- f. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8042 FF, Nomor Rangka MHMFEP1JK062606, Nomor Mesin 4D34TS46850, Nomor BPKB O-03130307;
- g. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8043 FF, Nomor Rangka MHMFE71P1JK1362605, Nomor Mesin 4D34TS46840, Nomor BPKB O-03130308;

h. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 antara Penggugat Rekonvensi dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8799 FF, Nomor Rangka MHMFE74P4JK090182, Nomor Mesin 4D34TS83975, Nomor BPKB O-05058263;

3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas unit kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Merek	Tahun	Nomor Polisi	Tanggal Pelepasan Hak	Harga (Rp)
1	Mitsubishi	2017	D 8592 FA	22 Desember 2021	115.000.000
2	Mitsubishi	2015	D 8331 EV	22 Desember 2021	120.000.000
3	Mitsubishi	2015	D 8332 EV	22 Desember 2021	120.000.000
4	Hino	2010	D 8342 DK	22 Desember 2021	159.272.728
5	Mitsubishi	2018	D 8165 FE	22 Desember 2021	220.000.000
6	Mitsubishi	2018	D 8042 FF	22 Desember 2021	220.000.000
7	Mitsubishi	2018	D 8043 FF	22 Desember 2021	220.000.000
8	Mitsubishi	2018	D 8799 FG	22 Desember 2021	100.727.272

4. Menyatakan bukan merupakan boedel pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Merek	Tahun	Nomor Polisi	Tanggal Pelepasan Hak	Harga (Rp)
1	Mitsubishi	2017	D 8592 FA	22 Desember 2021	115.000.000
2	Mitsubishi	2015	D 8331 EV	22 Desember 2021	120.000.000
3	Mitsubishi	2015	D 8332 EV	22 Desember 2021	120.000.000
4	Hino	2010	D 8342 DK	22 Desember 2021	159.272.728
5	Mitsubishi	2018	D 8165 FE	22 Desember 2021	220.000.000
6	Mitsubishi	2018	D 8042 FF	22 Desember 2021	220.000.000

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



7	Mitsubishi	2018	D 8043 FF	22 Desember 2021	220.000.000
8	Mitsubishi	2018	D 8799 FG	22 Desember 2021	100.727.272

5. Memerintahkan kepada Ditho H. F. Sitompoel, S.H., LL.M. dan Budi Yoseph Siregar, S.H. selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) (in casu Tergugat Rekonvensi I) dalam segala kewenangannya untuk melakukan segala upaya dan/atau tindakan hukum yang diperlukan guna mengeluarkan dari daftar aset PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan ini dibacakan, kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Merek	Tahun	Nomor Polisi	Tanggal Pelepasan Hak	Harga (Rp)
1	Mitsubishi	2017	D 8592 FA	22 Desember 2021	115.000.000
2	Mitsubishi	2015	D 8331 EV	22 Desember 2021	120.000.000
3	Mitsubishi	2015	D 8332 EV	22 Desember 2021	120.000.000
4	Hino	2010	D 8342 DK	22 Desember 2021	159.272.728
5	Mitsubishi	2018	D 8165 FE	22 Desember 2021	220.000.000
6	Mitsubishi	2018	D 8042 FF	22 Desember 2021	220.000.000
7	Mitsubishi	2018	D 8043 FF	22 Desember 2021	220.000.000
8	Mitsubishi	2018	D 8799 FG	22 Desember 2021	100.727.272

6. Menghukum Ditho H. F. Sitompoel, S.H., LL.M. dan Budi Yoseph Siregar, S.H., selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) (in casu Tergugat Rekonvensi I) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan atau kelalaiannya dalam melaksanakan putusan ini; dan

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat I Iwan





Santoso untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk keseluruhan;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pengalihan hak atas objek gugatan berupa:
  - Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2017 dengan Nomor Polisi D 8592 FA, No Rangka MHMLOPU39HK210885, Nomor Mesin 4D56CR13298, Nomor BPKB N-00987564 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
  - Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8331 EV, Nomor Rangka MHMLOPU39FK187912, Nomor Mesin 4D56CLY9445, Nomor BPKB M-02999326 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
  - Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8332 EV, Nomor Rangka MHMLOPU39FK187910, Nomor Mesin 4D56CLY9456, Nomor BPKB M-02999327 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
  - Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Hino tahun 2010 dengan Nomor

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi D 8342 DK, Nomor Rangka MJEC1JG43A5001379, Nomor Mesin W04DTRJ11371, Nomor BPKB G-3119988 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;

- Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8165 FE, Nomor Rangka MHMF71P1JK062015, Nomor Mesin 4D34TS46850, Nomor BPKB O-02356215 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
- Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8042 FF, Nomor Rangka MHMF71P1JK062606, Nomor Mesin 4D34TS11564, Nomor BPKB O-031310307 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
- Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8043 FF, Nomor Rangka MHMF71P1JK1362605, Nomor Mesin 4D34TS46840, Nomor BPKB O-031310308 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
- Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tanggal 22 Desember 2021 atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8799 FG, Nomor Rangka MHMF74P4JK090182, Nomor Mesin 4D34TS83975, Nomor BPKB O-05058263 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;

adalah sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum;

### 3. Menyatakan bahwa objek gugatan berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2017 dengan Nomor Polisi D 8592 FA, Nomor Rangka MHMLOPU39HK210885, Nomor Mesin 4D56CR13298, Nomor BPKB N-00987564, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8331 EV, Nomor Rangka MHMLOPU39FK187912, Nomor Mesin 4D56CLY9445, Nomor BPKB M-02999326, berdasarkan Surat

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 8332 EV, Nomor Rangka MHMLOPU39FK187910, Nomor Mesin 4D56CLY9456, Nomor BPKB M-02999327, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) unit mobil merek Hino tahun 2010 dengan Nomor Polisi D 8342 DK, Nomor Rangka MJEC1JG43A5001379, Nomor Mesin W04DTRJ11371, Nomor BPKB G-3119988, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8165 FE, Nomor Rangka MHMFE71P1JK062015, Nomor Mesin 4D34TS46850, Nomor BPKB O-02356215, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8042 FF, Nomor Rangka MHMFEP1JK062606, Nomor Mesin 4D34TS11564, Nomor BPKB O-031310307, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8043 FF, Nomor Rangka MHMFE71P1JK1362605, Nomor Mesin 4D34TS46840, Nomor BPKB O-031310308, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tahun 2018 dengan Nomor Polisi D 8799 FG, Nomor Rangka MHMFE74P4JK090182, Nomor Mesin 4D34TS83975, Nomor BPKB O-05058263, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 22 Desember 2021;

adalah sah milik Tergugat II dan bukan merupakan harta pailit (Budel Pailit);

4. Menyatakan bahwa pengalihan hak atas aset yang disebut Penggugat sebagai objek gugatan yang terjadi antara PT Mulia Raya Prima dan Tergugat II yang dilaksanakan oleh Tergugat I adalah sah, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing tanggal 20 Juli 2023 dan 21 Juli 2023 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 2 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 438/Pdt. Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 Desember 2021 PT Mulia Raya Prima telah dinyatakan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tanggal 30 Desember 2021;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan berupa Putusan Nomor 438/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal 21 Februari 2022 PT Mulia Raya Prima telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya pada tanggal 21 Februari 2022 sehingga oleh karenanya segala pengelolaan dan pemberesan harta pailit PT Mulia Raya Prima menjadi tanggung jawab dan kewenangan Penggugat selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit);
- Bahwa terbukti sebagian kendaraan bermotor milik dan tercatat atas nama PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah berpindah hak kepemilikan kepada pihak lain yaitu melalui penjualan kepada Cecep Hadiyani (Tergugat II) yakni penjualan terhadap 8 (delapan) unit mobil dengan

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi D 8043 FF, D 8042 FF, D 8165 FE, D 8799 FG, D 8332 EV, D 8331 EV, D 8592 FA, D 8342 DK dan atas penerimaan uang tersebut sebesar Rp1.275.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Tergugat I selaku Direktur PT Mulia Raya Prima telah dibayarkan kepada karyawan guna membayar hak-hak dari Pekerja PT Mulia Raya Prima berdasarkan Anjuran Disnaker KT.03.05.01/5438-Disnaker tertanggal 23 November 2021 dan Perjanjian Kesepakatan Pelaksanaan PHK Karyawan PT Mulia Raya Prima tertanggal 26 November serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Mulia Raya Prima, dimana terjadinya penjualan tersebut yaitu tanggal 22 Desember 2021 sedangkan dijatuhkannya putusan pailit tanggal 21 Februari 2022;

- Bahwa oleh karenanya tindakan hukum yang diajukan oleh Penggugat selaku Kurator untuk mengajukan gugatan lain-lain yang berupa *actio pauliana* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan pengalihan hak kepemilikan kendaraan yang merupakan *boedel* harta pailit PT Mulia Prima Raya (Dalam Pailit) menyebabkan harta (*boedel*) pailit PT Multi Raya Prima (Dalam Pailit) menjadi berkurang yang menyebabkan kerugian terhadap Para Kreditor PT Multi Raya Prima (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Juli 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I CECEP HADIYANI dan Pemohon Kasasi II IWAN SANTOSO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **CECEP HADIYANI**, dan Pemohon Kasasi II. **IWAN SANTOSO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	: Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.Sus-Pailit/2024